

PROGRAM: TAMAN KANAK-KANAK Alamat: Jln. Pramuka No. 03 Mataram Kec. Selaparang - Lombok (NTB) Contact: +6281805252100 / +6287864222366

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TK UMAR AL-FARUQ

NOMOR: 432/PAUD.UAF/VII/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TK UMAR AL-FARUQ

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Menimbang

> Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah TK Umar Al-Faruq tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 195 Pekanbaru

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Mengingat Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan

> Sekolah TK Umar Al-Faruq Mataram, yang selanjutnya disingkat TPPK Sekolah TK Umar Al-Faruq Mataram dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari

Keputusan Kepala Sekolah TK Umar Al-Faruq Mataram ini.

KEDUA TPPK Sekolah TK Umar Al-Faruq Mataram mempunyai tugas

melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan

Sekolah TK Umar Al-Faruq Mataram

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum

KEDUA, TPPK Sekolah TK Umar Al-Faruq Mataram memiliki fungsi

sebagai berikut:

a. menyampaikan usulan/rekomendasi program kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;

g. memeriksa laporan dugaan kekerasan

KETIGA

- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Sekolah TK Umar Al-Faruq

Mataram memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Sekolah TK Umar Al-Faruq Mataram bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah TK Umar Al-Faruq

Mataram.

KEENAM : Koordinator TPPK Sekolah TK Umar Al-Faruq Mataram menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sekolah TK Umar

Al-Faruq Mataram dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram

KETUJUH : Keputusan Kepala Sekolah TK Umar Al-Faruq Mataram ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram Pada Tanggal 11 September 2023 KEPALA SEKOLAH

<u>DENASTY MEGARANY</u>

NIP.2019.01.07.01

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TK UMAR AL-FARUQ

NOMOR: 432/PAUD.UAF/VII/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TK UMAR AL-FARUQ

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	B. ENDANG SURYANI, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	ELFIRA PURNANINGRUM, S.H	Komite Sekolah	Anggota
3.	LALE LUSIANA, S.Pd	Pendidik	Anggota